

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan penduduk ratusan ribu jiwa, beribu pulau, berbagai macam suku, ras dan agama. Dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia, maka dari itu perlu adanya suatu hal untuk mengatur masyarakat agar menciptakan negara yang damai. sehingga untuk mengatur masyarakat tersebut Indonesia menciptakan aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang tinggal di Indonesia. hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang diatur oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat, salah satu masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut, Dimana faktor tersebut berisi faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Namun, di samping Indonesia disebut sebagai negara hukum, Indonesia juga tidak lepas dari sejarahnya sebagai negara berkembang yang berusaha untuk bertransisi menuju status negara maju. Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan dalam aspek ekonomi, tetapi juga mencakup transformasi sosial dan budaya yang signifikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2013, Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

Indonesia saat ini berlangsung sangat pesat, dengan berbagai inovasi yang muncul untuk mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaannya sehari-hari. Dalam konteks ini, para peneliti dan ilmuwan terus berupaya menciptakan alat atau mesin yang dapat mendukung kinerja manusia, meningkatkan efisiensi, dan produktivitas di berbagai sektor. Salah satu inovasi yang paling terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah kendaraan bermotor, yang telah menjadi bagian integral dari mobilitas masyarakat modern. Kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi tetapi juga mencerminkan perkembangan teknologi mesin yang semakin canggih. Motor bakar, sebagai salah satu jenis mesin pertama yang digunakan sebagai penggerak alat transportasi, telah mengalami berbagai modifikasi dan peningkatan performa seiring dengan kemajuan teknologi. Penggunaan kendaraan bermotor ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam beraktivitas, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru, seperti pencemaran suara dan polusi udara, yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika antara perkembangan teknologi transportasi dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat dalam upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor di kalangan masyarakat urban, muncul tantangan baru terkait dengan dampak lingkungan, salah satunya pencemaran suara. Pencemaran suara telah menjadi salah satu isu lingkungan yang signifikan di kawasan perkotaan, termasuk Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu sumber utama pencemaran suara adalah kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot tidak standar atau dimodifikasi sehingga menimbulkan kebisingan yang

mengganggu kenyamanan masyarakat. Kebisingan ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka, seperti stres dan gangguan pendengaran.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengaplikasian knalpot sponge steel ternyata menyebabkan penurunan daya pada kendaraan bermotor, meskipun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan penggunaan knalpot standar yang umum digunakan. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat penurunan daya sebesar 5,64% ketika menggunakan knalpot sponge steel dibandingkan dengan knalpot standar. Penurunan daya ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor teknis yang berkaitan dengan desain dan konstruksi knalpot sponge steel itu sendiri. Salah satu penyebab utama dari penurunan daya ini adalah banyaknya sekat yang terdapat dalam knalpot sponge steel, yang berfungsi untuk meredam suara dan mengurangi kebisingan. Namun, keberadaan sekat-sekat tersebut juga menghambat aliran gas buang dari mesin, sehingga mengurangi efisiensi pembuangan gas dan berdampak pada performa mesin secara keseluruhan. Dalam konteks ini, meskipun knalpot sponge steel menawarkan keuntungan dalam hal pengurangan suara, penggunaannya harus dipertimbangkan secara hati-hati, terutama bagi mereka yang mengutamakan performa mesin. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna menemukan keseimbangan antara pengurangan kebisingan dan pemeliharaan daya mesin agar pengguna dapat memperoleh manfaat maksimal tanpa harus mengorbankan performa kendaraan mereka..<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Zakaria, 2024, Pengaruh penggunaan Knalpot Standards dan *Racing* terhadap suhu dan suara pada mesin dua tak, Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara, hlm. 3.

Kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan knalpot bising hasil modifikasi, tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan, seperti gangguan pendengaran dan stres. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Yogyakarta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan tingkat kebisingan.

Pokok dari keberadaan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tidak hanya aman, tetapi juga tertib dan disiplin dalam berkendara. Undang-undang ini dirancang dengan tujuan agar setiap pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki, dapat berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, diharapkan masyarakat mampu menerapkan dan mematuhi semua peraturan yang berlaku saat mereka berkendara di jalan raya. Namun, penerapan aturan tersebut tidak cukup hanya bergantung pada kesadaran individu, diperlukan juga dukungan dari pihak berwenang melalui penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas harus dilakukan secara langsung di lapangan, terutama ketika ada individu yang terdeteksi melakukan pelanggaran. Tindakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan demikian, diharapkan bahwa penegakan hukum yang efektif dapat memberikan dampak positif bagi sistem lalu lintas secara keseluruhan, mengurangi angka kecelakaan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan. Ketika semua elemen masyarakat berkolaborasi untuk menjaga ketertiban di jalan raya, maka akan tercipta lingkungan berkendara yang lebih baik dan lebih aman bagi semua.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 57.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 40 Tahun 2017 menetapkan batasan tingkat kebisingan yang harus dipatuhi oleh semua pengguna kendaraan bermotor. Namun, implementasi peraturan ini sering kali menemui kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lemah.

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang pada dasarnya terletak pada ketidakseimbangan yang terjadi dalam ekosistem, yang merupakan aspek fundamental bagi kelangsungan hidup manusia. Di negara-negara maju, kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemajuan teknologi yang pesat dan aktivitas industri yang intensif, seperti pencemaran akibat limbah kimia dan penggunaan teknologi nuklir. Sementara itu, di negara-negara berkembang, masalah lingkungan lebih banyak dipicu oleh keterbelakangan pembangunan, kemiskinan, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat, yang ditandai dengan kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Dengan demikian, meskipun kedua kelompok negara ini menghadapi tantangan lingkungan yang serius, faktor penyebab dan konteksnya sangat berbeda. Negara maju sering kali terjebak dalam siklus eksploitasi sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka, sedangkan negara berkembang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat mereka sambil berusaha untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan bukan hanya monopoli negara berkembang, melainkan juga menjadi masalah global yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak agar

dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.<sup>4</sup>

Penegakan hukum menjadi aspek krusial dalam mengatasi pencemaran suara. Meskipun ada peraturan yang mengatur emisi suara kendaraan bermotor, banyak pengendara yang masih melanggar ketentuan tersebut dengan menggunakan knalpot modifikasi yang menghasilkan suara bising. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menegakkan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor dalam konteks pencegahan pencemaran suara.

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum adalah minimnya fasilitas dan sumber daya untuk melakukan pengujian emisi suara secara rutin. Dalam banyak kasus, pengendara tidak mendapatkan sanksi meskipun melanggar ketentuan kebisingan karena kurangnya pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji peran serta pihak terkait dan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terkait pencemaran suara di Kalurahan Caturtunggal.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah dampak sosial dari pencemaran suara. Kebisingan tidak hanya mengganggu kenyamanan individu tetapi juga dapat memicu konflik sosial di lingkungan sekitar. Masyarakat yang tinggal dekat dengan jalan raya sering kali merasa terganggu oleh suara bising kendaraan, sehingga menciptakan ketidakpuasan dan potensi konflik antara pengendara dan warga setempat. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap pencemaran suara dan bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan sosial di lingkungan mereka.

---

<sup>4</sup> Moh Soerjani, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 187.

Salah satu alasan utama pemilihan Caturtunggal adalah keberagaman sosial yang ada di sana. Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi berbagai komunitas, termasuk mahasiswa dari berbagai daerah yang datang untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi yang ada di sekitarnya. Keberadaan komunitas multikultural ini menciptakan interaksi sosial yang dinamis dan kompleks, menjadikannya sebagai objek penelitian yang menarik untuk memahami bagaimana kebijakan tata ruang dan penegakan hukum dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat

Caturtunggal juga menghadapi tantangan dalam hal pencemaran suara akibat meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Hal ini menjadi isu penting mengingat dampak negatif kebisingan terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi masalah tersebut serta bagaimana masyarakat merespons kebijakan pemerintah terkait kebisingan

Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, Kalurahan Caturtunggal menawarkan konteks yang kaya untuk penelitian mengenai penegakan hukum dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi praktis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif

Secara keseluruhan, pemilihan Kalurahan Caturtunggal sebagai lokasi penelitian tidak hanya relevan dengan topik penegakan hukum terhadap pencemaran suara tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai interaksi antara kebijakan publik dan dinamika sosial masyarakat di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi

pengembangan ilmu pengetahuan serta implementasi kebijakan yang lebih baik di masa depan

Achmad Sanusi mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat cenderung rendah ketika berkendara, khususnya dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah kesadaran hukum yang dimiliki individu, maka akan semakin banyak pelanggaran yang terjadi di jalan raya, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah korban akibat kecelakaan. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang minim ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan lalu lintas, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti kondisi jalan, jumlah kendaraan yang terus meningkat, serta penegakan hukum yang kurang efektif. Dalam situasi ini, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas dapat berakibat fatal, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari semua pihak, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Dengan cara ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat, sehingga jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah :

---

<sup>5</sup> Hariandja. 2002. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta: PT. Airlangga, hlm. 26

Bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagai upaya pencegahan pencemaran suara di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Menganalisis penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagai upaya pencegahan pencemaran suara di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum lingkungan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagai upaya pencegahan pencemaran suara di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini yakni bagi penulis adalah dapat menambah dan memperluas wawasan serta pengalaman langsung terkait penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagai upaya pencegahan pencemaran suara di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. bagi instansi terkait, yakni Polresta Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan

untuk peningkatan kualitas dari penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagai upaya pencegahan pencemaran suara di Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pembaca terkait dari penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagai upaya pencegahan pencemaran suara di kecamatan Caturtunggal, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Suara di Kecamatan Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **1) Justina Angeliq Queny Rahayaan**

- a. Judul Penelitian : “PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA MELALUI UJI EMISI SEPEDA MOTOR”
- b. Tahun : 2024
- c. Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam pencegahan pencemaran udara melalui uji emisi sepeda motor?
- e. Hasil Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tidak melaksanakan kewenangan untuk melakukan uji emisi dalam rangka mengurangi pencemaran udara akibat gas buang sepeda motor. Kondisi kualitas udara di Kota Yogyakarta masuk dalam kategori kuning yang

berarti tidak sehat. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, faktor utama terjadinya pencemaran udara di Kota Yogyakarta adalah gas buang emisi kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah melakukan uji emisi pada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang namun tidak pada kendaraan sepeda motor. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hal ini bukan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta namun berasal dari kesadaran pemilik kendaraan sepeda motor yang rendah untuk melakukan uji emisi, sehingga hal tersebut menjadi kendala terhadap Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melakukan uji emisi pada kendaraan sepeda motor. Kendala lainnya yaitu surat bukti lolos uji emisi (smart card) tidak menjadi syarat dalam melakukan perpanjangan STNK.

- f. Letak Perbedaan : Penelitian oleh Justina Angeliq Queny Rahayaan yang berjudul “PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA MELALUI UJI EMISI SEPEDA MOTOR” menyoroti peran aktif Dinas Perhubungan dalam mengurangi pencemaran udara, khususnya melalui pelaksanaan uji emisi pada sepeda motor, yang mencerminkan upaya preventif dan kebijakan lingkungan. Di sisi lain, penelitian ini lebih menekankan pada aspek penegakan hukum terkait penggunaan knalpot racing, dengan fokus pada evaluasi regulasi yang ada dan dampaknya terhadap polusi suara di daerah Caturtunggal. Selain itu, metode yang digunakan dalam skripsi pertama mungkin lebih berorientasi pada analisis kebijakan dan efektivitas program, sedangkan skripsi kedua cenderung menggunakan pendekatan hukum untuk menilai

implementasi peraturan. Dengan demikian, keduanya menyentuh isu lingkungan, tetapi dari perspektif dan pendekatan yang berbeda..

## 2) Amelia Setiadi

a. Judul Penelitian : PELAKSANAAN UJI EMISI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

b. Tahun : 2023

c. Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ?
2. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta ?

e. Hasil Penelitian :

1. Pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah berjalan baik sesuai dengan peraturan hukum akan tetapi belum maksimal. Pelaksanaan uji emisi terhadap kendaraan bermotor perseorangan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, sedangkan pelaksanaan uji emisi melalui disinsentif tilang terhadap kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pelaksanaan uji kir terhadap

kendaraan bermotor umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja, cukup banyak jumlah kendaraan bermotor perseorangan yang tidak melakukan uji emisi karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

2. Belum maksimalnya pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor disebabkan oleh adanya kendala berupa belum berjalannya rencana kebijakan tarif parkir yang memberikan disinsentif bagi kendaraan bermotor yang belum lulus uji emisi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tentang kewajiban uji emisi kepada masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan uji emisi, masih terdapat broker/calor uji emisi di tempat uji emisi, dan terbatasnya jumlah bengkel dan teknisi uji emisi.

f. Letak Perbedaan : Penelitian oleh Amelia Setiadi berfokus pada pelaksanaan uji emisi sebagai langkah preventif untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta akibat kendaraan bermotor. Fokusnya adalah pada kebijakan, implementasi, dan efektivitas program uji emisi dalam menangani masalah kualitas udara di ibu kota. Sementara, penelitian oleh penulis berfokus pada aspek penegakan hukum terkait pencemaran suara di Sleman, Yogyakarta, dengan penekanan pada regulasi yang ada dan dampaknya terhadap kebisingan. Skripsi ini mengkaji implementasi peraturan dan tantangan dalam penegakan hukum untuk mengurangi polusi suara yang ditimbulkan oleh knalpot racing.

### 3) Muh. Hanan S.

- a. Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN MOTOR *RACING* PADA JALAN UMUM (STUDI KASUS DI POLRES GOWA TAHUN 2010-2012)
- b. Tahun : 2013
- c. Institusi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- d. Rumusan Masalah:
  1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penggunaan Motor *Racing* di Kabupaten Gowa?
  2. Bagaimana upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian untuk meminimalisir penggunaan Motor *Racing* di Kabupaten Gowa?
- e. Hasil Penelitian : Faktor penyebab pelanggaran penggunaan motor *racing* pada jalan umum yakni ada faktor prestise, faktor usia remaja, faktor balapan, dan faktor pengaruh orang lain. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni Kepolisian, untuk meminimalisir penggunaan motor *racing* adalah upaya secara preventif dan secara represif. Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, pelaksanaan giat patroli, mengadakan *sweeping* rutin. Kepolisian juga menghimbau pemilik bengkel serta toko alat kelengkapan bermotor untuk tidak sembarang menjual knalpot *racing* karena tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor yang berlaku. Kepolisian juga melakukan upaya represif dengan penindakan tilang serta penahanan kendaraan bermotor (sepeda motor *racing*).

- f. Letak Perbedaan : Penelitian oleh Muh. Hanan S. berfokus pada studi kasus di Polres Kabupaten Gowa dan lebih menekankan pada kasus-kasus motor *racing* yang pernah ditangani oleh Polres Kabupaten Gowa. Penelitian oleh penulis tidak menekankan pada motor *racing*, melainkan pada knalpot *racing* yang ada pada kendaraan bermotor tersebut. Penelitian oleh Muh. Hanan S. dilakukan di Kabupaten Gowa, sementara penelitian oleh penulis dilakukan untuk Daerah Caturtunggal, Sleman, DIY. Penelitian oleh Muh. Hanan S. tidak menyebutkan mengenai dampak motor *racing* ataupun knalpot *racing* bagi lingkungan. Penelitian oleh penulis menyebutkan mengenai dampak knalpot *racing* bagi lingkungan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penegakan Hukum**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan. Penegakan merupakan sebuah proses atau tindakan untuk memastikan suatu kebijakan, aturan, atau kesepakatan dilaksanakan dengan baik. Penegakan pun melibatkan pengawasan dan tindakan yang diperlukan guna memastikan apa yang telah ditetapkan maka dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hukum adalah sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat. Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas demi menelaraskan setiap kepentingan anggota masyarakat.

### **2. Pencemaran Suara**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menatakan bahwa pencemaran suara adalah bunyi atau suara yang dikeluarkan oleh suatu benda dan dikeluarkan dengan suara

yang sangat keras sehingga dapat mengganggu lingkungan dan makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut. Salah satunya oleh kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara kencang.

### **3. Kendaraan Bermotor Roda Dua**

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai jenis kendaraan yang memiliki dua roda dan digerakkan oleh mesin atau motor. Kendaraan ini termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang dirancang untuk transportasi darat, dan biasanya mencakup sepeda motor serta jenis-jenis lain yang memiliki karakteristik serupa. Dalam konteks penggunaannya, kendaraan bermotor roda dua menjadi salah satu moda transportasi yang paling populer di masyarakat, terutama di daerah perkotaan, karena kemampuannya untuk menjelajahi jalan-jalan sempit dan menghindari kemacetan.

### **4. Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kalurahan Caturtunggal adalah sebuah wilayah yang terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini merupakan hasil penggabungan dari lima kelurahan, yaitu Karangwuni, Mrican, Demangan, Ambarukmo, dan Kledokan, yang secara resmi ditetapkan pada tahun 1948 berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan luas wilayah sekitar 889,74 hektar dan populasi yang beragam, Caturtunggal menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat, terutama karena keberadaan berbagai perguruan tinggi yang menarik banyak mahasiswa. Selain itu, Kalurahan ini memiliki berbagai potensi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta kaya akan budaya lokal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wikipedia. (2024). *Caturtunggal, Depok, Sleman*. Diakses dari

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu berfokus pada analisis, interpretasi, dan pengembangan norma hukum yang ada

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Maka dari itu, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga data primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup
- 3) Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 40 Tahun 2017
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 tentang baku mutu kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi kategori M, Kategori N dan Kategori L.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Penjelasan perarutan perundang-undangan terkait dengan bahan hukum primer
- 2) Buku, jurnal, serta literatur terkait dengan bahan hukum primer.
- 3) Narasumber yang berwawasan mengenai penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menyebabkan pencemaran suara

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami bahan hukum primer yang telah disebutkan, yaitu peraturan perundang – undangan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber terkait, yakni :

1. RInto Darmawan, Isnpektur Polisi Dua dari Kepolisian Resor Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Sumantara, Pengolah Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

4. Analisis Data

Data primer yang terkumpul, yakni peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang ada dan berlaku, diinterpretasikan secara berurutan.

Kemudian data sekunder yang diperoleh, yakni dari penjelasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait, literatur, serta hasil wawancara dengan narasumber juga akan diinterpretasikan. Kedua perolehan data ini dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan agar dapat mendapatkan sebuah kesimpulan dari analisis data tersebut.